

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDA ACEH



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
Nomor: W1.TUN5/ 173 /OT.01.2/ I /2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
TAHUN 2010 - 2014

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama.
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tahun 2010 – 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 – 2014;
3. Peraturan Preseiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 004/SEK/SWI 120LO Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH TAHUN 2010 - 2014
- PERTAMA : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tahun 2010 – 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 06 Januari 2014

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh,



HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP.
NIP. 19610227 198302 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan;
2. Arsip;

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang akan diselesaikan	Majelis Hakim	Lap. Bulanan
		2. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim	Lap. Bulanan
		3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Majelis Hakim	Lap. Bulanan
		4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 3 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan dengan perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan	Majelis Hakim	Lap. Bulanan
2.	Peningkatan penerimaan dan proses administrasi perkara	1. Persentase proses administrasi penerimaan perkara	Perbandingan Perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara	Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
		2. Persentase proses pemeriksaan perkara	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa	Majelis Hakim	
		3. Persentase proses administrasi putusan perkara	Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara	Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
		4. Persentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak	Perbandingan antara perkara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak	Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
3.	Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim	Persentase tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan jumlah perkara yang putus	Hakim Majelis	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
4.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan

		2.Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
		3. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
		4.Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
		5. Ratio majelis hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis hakim dibandingkan dengan Perkara Masuk	Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
5.	Peningkatan Akseptabilitas masyarakat terhadap Peradilan	1.Persentase Perkara Pradeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara pradeo yang diselesaikan dengan perkara pradeo yang masuk	Hakim Majelis Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
		2.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara setting plaats	Perbandingan perkara yang dibawa kelokasi setting plaats dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara setting plaats	Hakim Majelis	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
6.	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Hakim	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara yang ditindak lanjuti dengan perkara yang belum ditindaklanjuti	Ketua Pengadilan Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
7.	Meningkatnya kualitas` pengawasan	1.Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
		2.Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
8.	Peningkatan Mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	Persentase Lulus Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa	Perbandingan antara Jumlah Pegaawai yang ikut sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa dengan jumlah pegawai yang lulus Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa	Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
9.	Terwujudnya Akuntabilitas dan Trasparansi Keuangan	1. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai	Perbandingan antara jumlah penerimaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA) dengan jumlah Realisasi Belanja Pegawai (Pagu DIPA).	Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan

		2. Persentase Penggunaan Belanja Barang	Perbandingan antara jumlah Penerimaan Benja Barang (Pagu DIPA) dengan jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA).	Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
		3. Persentase Penggunaan Belanja Modal	Perbandingan antara jumlah Penerimaan Belanja Modal (Pagu DIPA) dengan jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA).	Panitera / Sekretaris	Lap. Bulanan Lap. Tahunan



Banda Aceh, 06 Januari 2014
KETUA,
HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP.
NIP. 19610227 198302 1 004